

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

Pemegang PBPHH dan PB-UI

PT RAJAWALI PERKASA FURNITURE

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.694/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Rajawali Perkasa Furniture**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Jl Raya Juwana-Pati Km.1, Desa Mintomulyo,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi
Jawa Tengah.
Lokasi Pabrik:
 - Jl Raya Juwana-Pati Km.1, Desa Dukutalit,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi
Jawa Tengah.
 - Growong Lor, Desa/Kelurahan Growong Lor,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi
Jawa Tengah.
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 130019
Masa Berlaku : 27 Juni 2022 s.d 26 Juni 2027
Ruang Lingkup : Penggergajian Kayu & Furniture dari Kayu
5. Tanggal Audit : 09 – 10 April 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan
Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Rajawali Perkasa
Furniture dapat dipertahankan sesuai masa berlaku
dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor : B.694/TRID-GM/VLHH-4FU/05/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	forestry@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
	- Masa Berlaku		4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI		LPVI-030-IDN
5	Direktur	:	<u>Direksi:</u> I Nyoman Susila (Direktur Utama) Dian S. Soeminta, S.Hut. (Direktur) Iwan Kurniawan (Direktur) <u>Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:</u> Abdul Qohar <u>General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut.
6	Tim Auditor	:	Wahyu (Lead Auditor) Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut. (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Rajawali Perkasa Furniture
2	Lokasi	:	Jl Raya Juwana - Pati KM 1, Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
3	Kategori Industri	:	PBPHH dan PB-UI
4	Izin Usaha Industri	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 1236001432234, Tanggal 23 April 2021.
5	Akta pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian:</u> Akta No. 25 tanggal 21 Agustus 2003, Notaris Nanik Kustiyati, S.H. <u>Akta Perubahan Terakhir:</u> Akta Notaris No. 48 Tanggal 14 Januari 2022, Notaris: Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, S.H., M.Kn.
6	Jenis produk	:	Garden Furniture & Garden Tile
7	Jenis bahan baku yang digunakan	:	Kayu Bulat, Kayu Jati (<i>Tectona Grandis</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		- Kayu gergajian (5.760 m³/tahun) - Furniture dari kayu (RPF-1) (100.000 unit/tahun) - Furniture dari kayu (RPF-2) (6.240 unit/tahun)
9	Pengurus perusahaan	:	Direktur Utama: Deddy Susanto Direktur: Kuwati Komisaris: Yafet Sutrisno
10	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Indah Wahyuni
11	Jumlah Karyawan	:	530 orang (terdiri dari Laki-laki: 373 dan Perempuan: 157)

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu	:	09 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Rajawali Perkasa Furniture (RPF)
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR dan staf PT RPF serta Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu	:	09-10 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Rajawali Perkasa Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu	:	10 April 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Rajawali Perkasa Furniture
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan staf serta Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas Nomor 824 303 130019 a.n PT Rajawali Perkasa Furniture dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Rajawali Perkasa Furniture (RPF) sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT RPF telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1236001432234 dari Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS pada tanggal 23 April 2021, Perubahan ke-32 tanggal 1 November 2022. KBLI yang tercantum dalam NIB sebagai berikut: - 31001 (Industri Furniture dari Kayu) - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Rajawali Perkasa Furniture terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 1236001432234, 23 April 2021, Perubahan ke-32 tanggal 1 November 2022. Di dalam NIB tersebut terdapat KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga).
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki dokumen NPWP nomor 02.207.567.5-624.001 yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB.
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki NPWP 42.235.268.2-507.000 yang terdaftar sejak 22 April 2021, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Verifikasi dokumen NPWP pada NIB melalui laman OSS dan diperoleh informasi bahwa NPWP sesuai dengan NPWP tersebut, yaitu 42.235.268.2-507.000.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture telah melaksanakan kewajiban lingkungannya yaitu dengan melaporkan kegiatan pengelolaan dan

		pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang secara berkala setiap semester. Laporan pengelolaan lingkungan periode semester I & II Tahun 2025 telah disampaikan kepada instansi terkait sebagai berikut: - Semester I Tahun 2025: Surat Nomor 010/RPF/VI/2025, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2025; Perihal Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Januari s.d Juni 2025. Dokumen tersebut telah diterima oleh Pengawas LH DLH Kabupaten Pati. - Semester II Tahun 2025: Surat Nomor 01/RPF/UKL-UPL/II/2025, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 1 Desember 2025; Perihal Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Periode Juli – Desember 2025. Dokumen tersebut telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan KemenLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui SIMPEL, denga ID Tanda Terima Elektronik (TTE) Nomor 1765955067-66780, Periode TTE 17-07-2025 s/d 17-12-2025.
6	Verifier 1.1.1.f. (3.1)	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rajawali Perkasa Furniture telah memiliki izin usaha Industry pengolahan hasil hutan yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/1094 tanggal 18 Februari 2022 serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 1236001432234. Lokasi usaha industri berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat 6° 43' 10.68" S dan 111° 1' 8.14" E. Kegiatan Industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki
7	Verifier 1.1.1.f. (3.2)	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT RPF sebagai pemegang PBPHH, memiliki izin pengolahan kayu bulat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/1094 tanggal 18 Februari 2022. PT RPF memiliki izin usaha industri Perizinan industri lanjutan untuk mengolah kayu gergajian menjadi produk furniture yang dimiliki PT Rajawali Perkasa Furniture tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 1236001432234 dengan kode KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu).
8	Verifier 1.1.1.g (3.1)	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Niai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rajawali Perkasa Furniture telah menyampaikan RKOPHH Tahun

			2026 serta laporan realisasi RKOPHHK bulan Maret 2026 kepada Kementerian LHK secara on-line. Hingga Maret 2026 realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat 28.56% dari rencana RKOPHHK 2026.
9	Verifier 1.1.1.g (3.2)	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture telah melakukan pengisian data perusahaan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) (http://www.siinas.kemenperin.go.id/perusahaan) secara berkala setiap 3 bulan, contoh: 1. Laporan Triwulan III Tahun 2025, Nomor Laporan 38603958. Laporan ini disertai dengan Surat Pernyataan Nomor 001/RPF/X/2025, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal 9 Oktober 2025. 2. Laporan Triwulan IV Tahun 2025, Nomor Laporan 48457042. Laporan ini disertai dengan Surat Pernyataan Nomor 001/RPF/I/2026, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal 9 Januari 2026.
10	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 1236001432234. Di dalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa dokumen berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Dengan demikian NIB ini sebagai dokumen identitas importir.
11	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian dan pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2025 s.d April 2026 PT Rajawali Perkasa Furniture membeli bahan baku berupa kayu bulat/log jati dari 10 pemasok sejumlah 813 kali penerimaan, sebanyak 31.892 pcs dengan volume

			5.114,4984 m ³ dari pemasok Perum Perhutani serta hutan hak budidaya. Seluruh dokumen pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak, dokumen angkutan (SKSHH Kayu dan SAKR), tanda terima, Berita Acara Penerimaan Kayu (BAP Kayu), invoice, serta bukti pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang diterima PT Rajawali Perkasa Furniture selama periode April 2025 s.d Maret 2026 terdiri dari SKSHHKB digunakan untuk mengangkut log jati dari Perum Perhutani sebanyak 94 set, SAKR/SAKRL digunakan untuk mengangkut log jati yang bersumber dari hutan hak sebanyak 719 set. Seluruh bahan baku yang diterima PT Rajawali Perkasa Furniture telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
3	Verifier 2.1.1.c. (3.1)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan log jati di PT Rajawali Perkasa Furniture selalu dilakukan pemeriksaan dan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. Terdapat bukti pemeriksaan penerimaan kayu dalam bentuk tallysheet dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) serta Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan Tanda Terima Log.
4	Verifier 2.1.1.d. (3.1)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit April 2025 s.d Maret 2026 PT Rajawali Perkasa Furniture telah menerima bahan baku dengan dilengkapi dokumen angkutan SKSHHKB yang digunakan untuk mengangkut log jati dari Perum Perhutani sebanyak 94 set, SAKR/SAKRL yang digunakan untuk mengangkut log jati yang bersumber dari hutan hak sebanyak 719 set. Terdapat ID Barcode pada setiap kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Hasil uji petik terhadap stok log jati terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik log di lapangan. PT Rajawali Perkasa Furniture telah memiliki GANISPH Penguji Kayu Bulat dan GANISPH Penguji Kayu Gergajian yang masih berlaku dan sesuai penempatannya serta telah mengikuti uji kompetensi. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Rajawali Perkasa Furniture tidak menerima maupun mengolah bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.
5	Verifier 2.1.1.e. (3.1) & 2.1.1.c (3.2)	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH dan PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)

	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang digunakan PT Rajawali Perkasa Furniture adalah dari jenis kayu yang tidak masuk dalam daftar CITES.
7	Verifier 2.1.1.d. (3.2)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Log Jati yang dibeli PT Rajawali Perkasa Furniture bersumber dari Perum Perhutani dan hutan hak masyarakat, bukan merupakan kayu limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.f. (3.1)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Log jati yang dibeli PT Rajawali Perkasa Furniture bersumber dari Perum Perhutani dan hutan hak masyarakat, bukan kayu bekas/hasil bongkaran maupun kayu lelang.
9	2.1.1.g (3.1) dan 2.1.1.e (3.2)	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
		:	TIDAK DITERAPKAN
		:	Log jati yang dibeli PT Rajawali Perkasa Furniture bersumber dari Perum Perhutani dan hutan hak masyarakat, bukan kayu limbah industry.
10	Verifier 2.1.1.h. (3.1) dan 2.1.1.f (3.2)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit April 2025 s.d. Maret 2026 PT Rajawali Perkasa Furniture menerima bahan baku dari 10 supplier log jati, yaitu Perum Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, Perum Perhutani Regional Jawa Tengah, UD Pletek Jati Karya Mandiri, UD Anugerah, UD Putra Kabul, UD Gading Jati Mebel, dan CV Dipantara yang telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL. Sedangkan 2 supplier yaitu UD Dodol Godhong Mbako dan UD Luthfi Jaya Wood belum memiliki S-Legalitas namun telah terdapat DHH yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan. PT Rajawali Perkasa Furniture telah melakukan pemeriksaan DHH sesuai prosedur yang dibuat. Hasil pemeriksaan DHH yang diterbitkan oleh supplier telah sesuai informasinya identitas pemilik, dokumen izin,

			dokumen angkutan, jenis kayu, jenis sortimen, volume kayu dan sumber bahan baku.
11	Verifier 2.1.2.a (3.1) dan 2.1.2.h (3.2)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
12	Verifier 2.1.2.a (3.2)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
13	Verifier 2.1.2. b	:	Deklarasi Hasil Hutan Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
14	Verifier 2.1.2. c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
15	Verifier 2.1.2. d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
16	Verifier 2.1.2.e (3.1)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
17	Verifier 2.1.2.f (3.1) & 2.1.2.e. (3.2)	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
18	Verifier 2.1.2.g (3.1) & 2.1.2.f. (3.2)	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH dan PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
19	Verifier 2.1.2.h (3.1) dan 2.1.2.i (3.2)	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku

			kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
20	Verifier 2.1.2.i (3.1) & 2.1.2.g (3.2)	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan impor bahan baku kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
21	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Rajawali Perkasa Furniture telah terdapat catatan/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui informasi nomor PO, Nama produk, KRK dan KPK.
22	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan produksi PT Rajawali Perkasa Furniture sesuai dengan laporan mutasi kayu dan proses produksi yang dilaksanakan di lapangan menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
23	Verifier 2.1.3.c	:	- Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. - Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Rajawali Perkasa Furniture yaitu kayu gergajian dan furniture dari kayu telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 43,07% dari kapasitas izin dan realisasi produksi furniture dari kayu sebesar 24,05% dari kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
24	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
25	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan lokal.
26	Verifier 2.1.4. a	:	- Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan - Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
27	Verifier 2.1.4. b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak

			penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
28	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
29	Verifier 2.1.4. d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
30	Verifier 2.1.4. e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit April 2025 s.d. Maret 2026, PT Rajawali Perkasa Furniture hanya melakukan ekspor furniture, perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Rajawali Perkasa Furniture berupa Furniture sebanyak 25.502 pcs dengan total volume kayu 871,1981 m3, produk yang dihasilkan sebanyak 25.549 pcs atau dengan volume 782,9487 m3 dan sisa stock (stock akhir) sebanyak 11.400 pcs atau dengan volume 4.940,4834 m3. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk hasil olahan yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan ekspor PT Rajawali Perkasa Furniture telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading serta Dokumen V-Legal. Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen lainnya seperti packing list, dokumen V-legal, invoice, B/L).
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat 48 kali pembetulan dokumen ekspor, di mana dokumen pembetulan ekspor tersebut memiliki kesesuaian antara dokumen pembetulan ekspor dengan dokumen Invoice dan Packing List.
5	Verifier 3.2.1. d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dari kayu dan sesuai dengan ketentuan merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar
6	Verifier 3.2.1. e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT Rajawali Perkasa Furniture selama periode bulan periode April 2025 s.d. Maret 2026 merupakan jenis yang tidak masuk dalam peraturan CITES.
7	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture selama periode April 2025 s.d. Maret 2026 telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1. a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture telah memiliki Prosedur K3 yaitu dengan No. SOP/RPF/K3-06, revisi 03, tanggal 16 Agustus 2024, Perusahaan juga telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Susunan Petugas P2K3 tersebut telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. No. 1337/2026 tanggal 14 Januari 2026. Keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.
2	Verifier 4.1.1. b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, seperti APAR, Jalur Evakuasi, Kotak P3K dan Titik Kumpul. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut dalam keadaan baik, terlihat jelas dan mudah diakses. Para pekerja di lokasi/area pabrik menggunakan APD yang sesuai, seperti masker di area berdebu dan earplug di area bising.

3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki catatan kerja serta upaya penanganannya. Berdasarkan data kecelakaan kerja selama tahun 2025 terjadi 20 (dua puluh) kasus kecelakaan kerja dan tahun 2026 (s.d Maret) terdapat 9 (Sembilan) kasus kecelakaan kerja. Dari semua kecelakaan kerja tersebut, tidak ada kecelakaan yang menyebabkan kematian. Setiap korban kecelakaan kerja sudah dilakukan penanganan yang sesuai serta dilakukan Tindakan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang.
4	Verifier 4.2.1. a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki kebijakan kebebasan berserikat yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/DIR-RPF/XII/2022, tanggal 01 Desember 2022. Di dalam kebijakan ini PT RPF memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berkumpul dan berserikat, membentuk atau mengikuti organisasi Serikat Pekerja (SP). Hasil interview langsung dengan beberapa karyawan di lokasi/area pabrik, didapat informasi bahwa kebijakan kebebasan berserikat tersebut sudah diketahui oleh pekerja. Namun demikian, pekerja PT RPF belum membentuk Serikat Pekerja. PT RPF memiliki Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah dicatat oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Nomor 500.15.13.2/54 tanggal 31 Juli 2025, tentang Pencatatan Perubahan Pengurus Lembaga Bipartite PT Rajawali Perkasa Furniture
5	Verifier 4.2.2. a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2025 - 2027 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati No.500.15.12.1/53, tanggal 30 Juli 2025, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Rajawali Perkasa Furniture yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan (30 Juli 2027).
6	Verifier 4.2.3. a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan staff dan pekerja telah terkonfirmasi bahwa tidak ada pekerja

			yang berusia di bawah 18 tahun. Pekerja termuda tercatat atas nama atas nama RA, tanggal lahir 06 Mei 2006 (saat audit berusia 19 tahun 10 bulan). Karyawan tersebut mulai bergabung di PT RPF pada tanggal 31 Januari 2025 (atau berusia 18 tahun dan 7 bulan pada saat bergabung dengan PT RPF).
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rajawali Perkasa Furniture memiliki Kebijakan Anti Diskriminasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 003/SK/DIR-RPF/II/2022, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 03 Januari 2022. Kebijakan ini mencakup kebijakan persamaan gender.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL 3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130019

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
PT Rajawali Perkasa Furniture

Kantor Pusat :
Jl Raya Juwana-Pati Km.1, Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Pabrik
Jl Raya Juwana-Pati Km.1, Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
Jl Raya Juwana-Pati Km.1, Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
Growong Lor, Desa/Kelurahan Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Perizinan Berusaha
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/2046 tanggal 8 Agustus 2019.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1236001432234, Tanggal 23 April 2021 (KBLI = 31001 Industri Furniture Dari Kayu, KBLI = 16101 Industri Penggajian Kayu, KBLI = 46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga)

Ruang Lingkup:

Industri Furniture Dari Kayu
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL 3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2028
Rev.01
Jakarta, 28 Mei 2024



PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com

